

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa
Kab. Tanggamus)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

WIWID SUGIARTO

NPM : 1421030224

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah. M.A

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Oleh :
Wiwid Sugiarto

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah salat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penghasilan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan sudah wajib mengeluarkan Zakat Profesi dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Zakat Profesi di lingkungan Guru SD Negeri 1 Tanjungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan.

Penelitian ini penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan, yang meliputi Kepala Sekolah, Guru. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap *editing*, *systematizing* kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah dibayarkan terlebih dahulu.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT
PROFESI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Guru SD Negeri 1
Tanjungan Kec. Pematang Sawa
Kab. Tanggamus)**

**Nama : Wiwid Sugiarto
NPM : 1421030224
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Drs. Henry Iwansyah, M.A
NIP. 195812071987031003

[Signature]
Relit Nur Edli, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

[Signature]
Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI ZAKAT
PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Guru SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang
Sawa Kab. Tanggamus) disusun oleh **Wiwid Sugiarto**
NPM. 1421030224, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden
Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 03 Oktober 2018.

TIM MUNAQSAH

Ketua : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, M** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H**(.....)

Penguji I : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H** (.....)

Penguji II : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ¹

Artinya: Wahai orang – orang yang beriman ! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa, 2012), h.29.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah Abdul Nurhadi dan Bunda Hasnawati terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya yang tak kenal lelah sepanjang masa, terimakasih juga karena telah sudi memberikan segalanya untuk penulis, mendoakan disetiap sujudnya demi kabaikan-kebaikan penulis untuk menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rizki. Amin
2. Untuk Adik- Adik tercinta : Kartika Dwi Mulyani, Marisa Barokah Yaningrum dan Arifah Nur Azizah yang selalu memberikan penulis semangat.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama Wiwid Sugiarto (Wiwid), anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Nurhadi dan Ibu Hasnawati. Lahir pada tanggal 27 September 1996 di Desa Teratas Kec. Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

Jenjang Pendidikan formal :

1. SDN I Guring Tahun 2002-2008
2. Mts Negeri 1 Kotaagung Tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 1 Kotaagung Tahun 2011-2014
4. UIN Raden Intan Lampung Tahun 2014-2008

Riwayat hidup semasa penulis kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan dan pemahaman lebih bagaimana cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) sebagai anggota tahun 2013-sekarang, ODOJ DPA Tanggamus sebagai Kadiv Kominfo tahun 2017-2020, UKM BAPINDA sebagai Kadiv Media Center, KAMMI sebagai anggota dan UKMF GEMAIS sebagai kabid Media Komunikasi tahun 2017, IMAMTA dan Madrasah Relawan LAZNAS Dewan Dakwah Lampung 2017-2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab. Tanggamus). Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan MUAMALAH (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I Bapak Drs. Henry Iwansyah. M.A, dan Pembimbing II Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
5. Teruntuk Guru-guru yang telah hadir memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014, khususnya jurusan Muamalah kelas B yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Ikhwafillah para punggawa Presidium UKMF GEMAI Tahun 2016-2017, ADK 2014, KAMMI, ODOJ Tanggamus dan UKM BAPINDA yang penulis sayangi karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada teruslah menjadi barisan terdepan untuk menjadi tauladan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.

8. Seluruh sahabat-sahabat organisasi ekstra kampus dan intra kampus yang sama-sama memperjuangkan untuk membangun peradaban UIN Raden Intan Lampung yang lebih baik.
9. Tutor-tutorku yang senantiasa memberikan nasihat Qur'an di pertemuan mingguan agar penulis menjadi ikhwan sejati. Ustad Rozi, Kak Afifudin, Kak Wahyu, Kak Rahman, Kak Zedri, Kak Suhaimi, Kak Jevri, kak Madyani.
10. Takmir dan Marbot Mushala Babul Makmur Perumahan Indah Sejahtera III, Pak Mahrizal, Pak Ade, Pak Rahman, Faisol Adi Hariyanto, Abdi Novianto, Yoga dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi tempat untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Avinda Violetta Ovilia, yang telah membantu tenaga, pikiran, prasarana dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan KKN 47 desa Sidomulyo Kec. Lampung Selatan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
13. Kepala Sekolah, Guru dan juga Staff di SD Negeri 1 Tanjungan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan Data yang di butuhkan.
14. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, waktu, dana dan referensi yang

dimiliki. Oleh karena itu, kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Bandar Lampung, Agustus 2018

Wiwid Sugiarto
NPM. 1421030224

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Zakat Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Zakat.....	19
2. Rukun Dan Syarat Menunaikan Zakat	27
3. Macam – Macam Zakat.....	29
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	31
5. Hikmah Diwajibkan Zakat	34
6. Illat Hukum Zakat	
B. Zakat Profesi	38
C. Nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi.....	39
1. Nisab Zakat Profesi	39
2. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Sd Negeri 1 Tanjungan	47
2. Struktur Kepengurusan SD Negeri 1 Tanjungan	50
3. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 1 Tanjungan	50
B. Praktik Pelaksanaan Zakat Profesi	56

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Guru SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.	66
B. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi Pada Guru SD Negeri 1 Tanjungan	69

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)”. Adapun istilah yang akan di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Implementation*” yang berarti pelaksanaan.² Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat profesi bagi Apratur sipil Negara Khususnya di

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan. Pelaksanaan Zakat Profesi meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat.

2. Zakat Profesi

Adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (skill) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah sampai nisabnya.³

3. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah Profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (tenaga kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka litera Antar Nusa, 2007), h. 928.

berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ASN adalah semua pegawai negeri sipil baik pegawai struktural maupun pegawai fungsional yang bekerja di lingkungan SD Negeri 1 Tanjung Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. Pegawai yang dimaksud adalah Guru, Penyuluh Agama, Pengawas, dan staf yang bekerja di lingkungan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap praktik Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Mengingat akan banyaknya para Aparatur Sipil Negara yang masih mengalami kebingungan terkait apakah penghasilan mereka sudah mencapai nisab zakat profesi.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari bahasan, maka proposal ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.⁵ Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadist menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat.

Al Quran menempatkan zakat beriringan dengan shalat, disini Al Quran memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam dan perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi.

Dalam kehidupan sosial hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan Negara Islam. Bila dijabarkan lebih lanjut

⁵ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244

begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.⁶

Dari berbagai ayat Al-quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci dalam kitab suci Al – Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”⁷

Zakat profesi (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 , merupakan *mukhtalaf* di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.

⁶ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), h. 119.

⁷ Al- Quran Surah At-Taubah ayat 60

Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah *ijtihad* yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal (1500 Kg) diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyariatkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar. "Dari Umar ra. Beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata:"kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku (Rasulullah dan Abu bakar), sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan *jizyah*⁸ yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau". (HR.Ahmad).

⁸ Adalah Pajak perkapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim suatu Negara di bawah peraturan Islam Sebagai imbalannya, pihak non-Muslim yang membayar Jizyah kepada negara dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka, untuk menikmati sejumlah kebebasan komunal tertentu, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar, juga pembebasan dari wajib militer (Jihad) dan zakat yang dikenakan hanya kepada umat muslim.

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada agrarian, seperti tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan hewan ternak. Di samping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial dan budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran Hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa Ulama.

Sekarang telah terjadi pergeseran justru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini jauh lebih besar dan terus berkembang dibanding dengan hasil pertanian. Apakah ini sudah selayaknya menjadi *kajian komperatif*⁹ antara petani dengan kalangan profesi yang menghasilkan perbandingan tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat dari hasil pertaniannya (yang juga merupakan hasil analisis *ijtihad* baik analisis *qiyas* maupun *istidlal*¹⁰) sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya, dengan *argumentasi qiyas*. Pada hal secara umum ada makna ayat yang menunjukkan pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal

⁹ Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

¹⁰ mencari dalil (petunjuk), keterangan, indikator atau petunjuk sehingga dpt diperoleh suatu pengertian atau kesimpulan

sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ

حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kamu keluarkan dari muka bumi.*”¹¹

Zakat adalah salah satu rukun dan kewajiban Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Umat. Landasan hukum Al-Qur’an ; zakat disebutkan setelah shalat dalam delapan puluh dua ayat yang menunjukkan nilai penting zakat mengiringi nilai penting shalat secara langsung. Zakat menempati tingkat ketiga dalam rukun Islam, yaitu setelah dua kalimat syahadat dan shalat.¹²

Umat sepakat atas kewajiban zakat diketahui secara pasti dari agama bagi yang hidup di kalangan kaum muslimin dan dalam lingkungan Islam. Bagi yang mengingkari kewajiban zakat dari mereka berarti telah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad, Ia diminta untuk bertobat selama tiga hari, bila tidak juga bertobat ia berhak mendapatkan hukuman orang yang murtad dan kufur terhadap agama, yaitu dibunuh. Sedangkan

¹¹ Al- Quran Surah At-Baqarah ayat 267.

¹² Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), h. 345.

bagi yang mengingkari kewajiban zakat karena ketidaktahuan karena baru masuk Islam atau karena hidup jauh dari lingkungan Islam dan ulama, ia tidak dihukumi kafir karena uzurnya tapi ia diberitahukan dan disebutkan dalil-dalilnya. Bila setelah itu yang bersangkutan bersikap takabbur dan menentang berarti ia kafir dan hukum sebelumnya berlaku baginya.

Dalam praktiknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f,¹³ menyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Di Kecamatan Pematang Sawa, terdapat golongan profesional yang terdiri dari berbagai jenis profesinya. Ada yang berprofesi sebagai, ASN, TNI/POLRI, Pegawai swasta, Tenaga Medis, Pramuwisata dan lainnya. Di samping zakat fitrah dan zakat lainnya, potensi zakat dari golongan ini sangat potensial jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat

¹³ Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

terlebih jika dikelola untuk kemaslahatan umat. Jika dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan umat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat itu sendiri.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus belum semua melaksanakan zakat profesinya. Rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pematang sawa kab. Tanggamus di sebabkan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru dibebani untuk berzakat apabila harta yang dimilikinya bebas dari hak milik “semu” orang lain. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas – jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru boleh di lakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah di bayarkan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan golongan profesional tersebut telah mengeluarkan zakat profesinya atau tidak. Penulis juga ingin lebih jauh

mengetahui tentang implementasi zakat profesi bagi golongan Aparatur Sipil Negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian tentang implementasi zakat profesi di Kecamatan Pematang Sawa dengan judul penelitian ini adalah “Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penghasilan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan sudah berhak mengeluarkan Zakat Profesi ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik zakat profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan ASN di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat profesi di kalangan ASN di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulisan penelitian ini menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹⁴ Dalam

¹⁴ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002), h. 142

rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Adapun objek penelitian tersebut adalah zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungang Kec. Pematang Sawa. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang zakat profesi yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur sipil Negara di SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus di tinjau dari Hukum Islam.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan Hukum Islam dari pelaksanaan zakat profesi di kalangan Aparatur sipil

¹⁵ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

Negara di SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus. Oleh Karena itu Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).¹⁶ Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (SD Negeri 1 Tanjungan) Yaitu seperti: Kepala Sekolah, Guru, dan Pegawai Lainnya yang bekerja di Lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya : bahan primer Fiqih, Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, Fatwa MUI. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topic yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁷

4. Populasi dan Sampel

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 137

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negera yang bekerja di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus, yaitu berjumlah 11 Orang yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 8 Guru Kelas, 1 Tenaga Administrasi Sekolah dan 1 Tenaga Perpustakaan.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁹ Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ *Ibid.*, h. 70

¹⁹ Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009), h. 120

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 188.

Dalam penelitian ini, penggunaan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pelaksanaan zakat profesi di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

b. Interview / Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada para Guru, Kepala Sekolah dan Pegawai Lainnya yang berada di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

c. Dokumentasi

²¹ *Ibid.*, H. 47

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan zakat profesi.

6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian di lapangan maupun dari studi literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Coding

Coding adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²²

c. Sistemating

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.63

Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²³

7. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negera di SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif, Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 145.

²⁴ *Ibid.*, H. 335

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat Profesi

Sebagai seorang muslim kita telah diperkenalkan dengan kata “zakat” sejak kecil. Orang tua mencontohkan membayar zakat fitrah di penghujung bulan puasa setiap tahun. Ketika penulis belajar disekolah, guru agama juga mengajarkan tentang zakat. Sehingga, zakat sudah tidak asing lagi bagi penulis.

Penulis mengenal kata “zakat” sama seperti mengenal kata “shalat”. Hanya saja, shalat mungkin terasa lebih akrab karena dipraktikkannya setiap hari. Paling tidak, shalat dilakukan lima hari selama sehari. Sedangkan zakat biasanya baru ramai dipraktikkan di waktu-waktu tertentu.

Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*Al-Barakatu*” “keberkahan”, “*an-nama’u*” “Pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian, dan *ash-shalahu* “keberesan”.²⁶ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa

²⁶ Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Op Cit.*, h.7

zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.²⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah [9] :34, 60 dan 103 serta Surah al-An’am [6]: 141).²⁸

Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa’ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.²⁹

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan menurut istilah antara lain :

²⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244

²⁸ *Ibid.*, h.8

²⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h, 129

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.³⁰

Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan oleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.³¹
- b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan.

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah *zakat*, *shadaqah* (*sedekah*), *haq*, *nafaqah*, dan *'afuw*. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul *Fiqih Sunnah Jilid 3*, h.5.

³¹ Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid 1 (Jakarta Pusat : 1983, h. 229.

kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (Taqqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah ma'liyah (yang bersifat materi).

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran Iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.³² Pengertian inilah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Quran Surah At – Taubah ayat103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha menerima Taubat, Maha Penyayang.³³

³² Ibid., h.7

³³ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 203

Dengan demikian nyatalah, bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian zakat di atas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Membersihkan jiwa muzzaki
- b. Membersihkan harta muzzaki
- c. Fungsi sosial dan ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Lebih jauh berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- d. Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensyucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang (honorarium).

Sedangkan menurut Fakhruddin : profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.³⁴ Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa Arab dipakai beberapa istilah yang

³⁴ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al amal, al mihn al hurrah* yang tergolong *al-maal al-mustafad* di definisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu :

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah
4. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

d. Usaha modal, seperti investasi³⁵.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa :

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.³⁶

Dari pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan *al-maam al-mustafad* merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

2. Rukun dan Syarat menunaikan Zakat

Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, adalah :

1. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzzaki)
2. Harta yang wajib dizakati, dan
3. Penerima zakat (mustahiq)

Selain tiga unsur di atas diperlukan juga syarat-syarat zakat yang lain, syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam

³⁵ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

³⁶ Ibid, h 58

ketiga unsur diatas. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi Saw. secara rinci yaitu sebagai berikut :

1. Syarat orang yang mengeluarkan zakat
 - a. Islam
 - b. Akil-baligh, dan
 - c. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat
2. Syarat harta yang di zakatkan
 - a. Pemilikan yang pasti, halal dan baik
 - b. Berkembang
 - c. Melebihi kebutuhan pokok
 - d. Bersih dari hutang
 - e. Mencapai nisab
 - f. Mencapai masa haul

3. Macam – Macam Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua yaitu pertama, zakat mal (harta) yang termasuk didalamnya antara lain : Emas, Perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, zakat nafs, zakat jiwa yang biasa disebut juga “zakattul fithri” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan), zakat ini biasanya dikeluarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun.³⁷ Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. Pertama, zakat harta yang

³⁷ Tgk.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit., h.8

nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti : binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan.

Berkenaan dengan zakat fitrah, setelah ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Ahmad mengatakan bahwa “ saya amat suka fitrah diberikan kepada sulthan (penguasa) “menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat- syarat ini akan diterangkan menyangkut zakat ijarah (perdagangan). Apabila sebab (‘illat) yang dikemukakan oleh para ulama kita perhatikan, niscaya kita dapat memasukkan zakat perdangan dalam zakat harta yang nyata, jika barang dagangan itu diketahui benar untuk diperdagangkan seperti barang yang terdapat disebuah toko koperasi.

4. Orang –Orang yang berhak menerima zakat

Orang – orang yang berhak menerima zakat dalam islam disebut dengan Mustahik yang berasal dari kata Haqqa yahiqqu hiqan wa hiqottan yang memiliki arti kebenaran, hak dan kemestian. Mustahiq ini merupakan isim fiil dari istahaqqa yastahiqqu, yang memiliki arti yang berhak atau yang menuntut hak.³⁸

³⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, Op Cit, h.90

Didalam Al Quran hak mustahik menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak yaitu terdapat pada Al – Quran surat Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana³⁹

Berdasarkan ayat dan hadist diatas jelas sekali siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutkan delapan ashnaf (delapan macam), kedelapan ashnaf itu adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Faqir atau fakir dalam bahasa indonesia sering dianggap identik dengan miskin, bahkan sering dijadikan kata majemuk fakir miskin. Hal ini tampaknya disebabkan kurangnya

³⁹ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60

pembendaharaan kata bahasa indonesia untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata.

Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan, yang perlu ditolong dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat tidak untuk keperluan hidupnya.

2. Miskin

Al-Miskin berasal dari kata as-sukun. Maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreatifitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena qanah dan sabar. Jadi miskin dapat diartikan juga orang yang perlu ditolong, yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana kemari untuk mencari pertolongan, ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau keadaannya, karena kemiskinannya.

3. 'Amil Zakat

'amilin isim fail bentuk jamak dari 'amil, asalnya dari kata "amila ya'mahu 'amalan". Artinya beramal dan bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka 'amil adalah pekerja yang mengurus zakat, yang terdiri dari pengumpul, pembagi atau distributor, pencatat, penjaga, penggembala hewan. Zzakat maka jelas dan tidak terlalu banyak perbedaan pendapat, karena 'amil adalah petugas perzakatan.

Hanya saja perlu ditekankan bahwa hak ‘amil itu bukan karena fakir atau miskin. Hal ini harus dipisahkan, karena bisa jadi para ‘amil ini orang-orang yang mampu berzakat.⁴⁰

4. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam. Atau mereka yang ingin memantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

5. Riqab (budak)

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh ayat 60 dari surat At-Taubah “segala mereka yang hendak melepeaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perbudakan”. Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Ayat ini menggerakkan kita untuk melepas budak. Serta agama berusaha menghapuskan perbudakan.

6. Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri,

⁴⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, Op Cit, h.194

kemaslahatan umum, dan kemaslaatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.

Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, baru boleh meminta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tidak sanggup lagi membayarnya. Adapaun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum maka ia boleh meminta bagian ini untuk pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih.

7. Sabilillah

Sabil ialah jalan, sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun amal, yang menyampaikan kepada kita keridhaan Allah SWT. Diantara ahli ilmu, ada yang menyangkutkan sabilillah ialah dengan perang.

Perang melawan orang kafir yang memerangi islam dan kaum muslimin, sarana dan prasarana kajian ilmu agama, aktifis agama yang membelanjakan waktu dan energinya untuk islam dan keilmuan islam, pemakmuran masjid, belajar agama islam untuk kepentingan islam dan kaum muslimin, dakwah islamiyah.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat

menggunakan kekayaan. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah SWT.

Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak – anak yang ditinggalkan di tengah –tengah jalan oleh keluarganya (buangan). Hendaklah anak – anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Termasuk juga mereka yang tidak mempunyai rumah bergelandangan di jalan – jalan raya, tidak tentu tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya. Orang yang baru hendak berjalan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, sebab belum dalam perjalanan, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam kalangan ahli familinya. Demikian penetapan menurut Izzuddin ibn Abdissalam.⁴¹

Tetapi jika ia mempunyai suatu kepentingan besar untuk berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya dan tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada tempat ia meminta pertolongan, maka kepadanya boleh diberikan hak ibnu sabil.

5. Hikmah diwajibkan zakat

Zakat adalah mensyukuri nikmat harta. Ibadah – ibadah ma'liyah (ibadah yang bersifat materi) adalah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui fakir

⁴¹ Tgk.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op Cit., h. 163

yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberikannya kedudukan kepadanya dan menghindarkan dari meminta-minta.⁴²

Zakat diwajibkan kepada harta-harta orang –orang kaya, tidak saja mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi orang kaya dari bencana kelaparan dan ketidakmampuan. Bencana kelaparan apabila berjangkit tidaklah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin.

Apabila hartawan menuaikan apa yang telah di tentukan Allah atas mereka, yakni mengeluarkan zakat harta mereka, kepada orang-orang fakir miskin, tentulah para hartawan tersebut dipuji-puji dan disanjung oleh fakir miskin mereka bertulus hati dan berusaha memberi bantuan yang diperlukan.

Menumpuk-numpuk kekayaan oleh orang – orang hartawan dengan tidak memikirkan nasib peruntukan para fuqaha, adalah peran yang besar sekali dalam menanam benih-benih yang mengganggu keamanan dalam hidup masyarakat.

Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran seperti yang diakui oleh seorang fuqaha,

⁴² Ibid, h. 264

pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka.

Musuh masyarakat banyak saat ini adalah kefakiran dan kerakusan serta kebathilan mengeluarkan harta pada jalan Allah. Orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang diwajibkan atas mereka dan diurus zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kejahatan.

Zakat adalah kewajiban seorang umat Islam yang memiliki harta dalam jumlah tertentu sesuai dengan perintah Allah SWT. Selain memiliki kewajiban zakat, seorang muslim juga warga Negara, ia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, seorang muslim memiliki kewajiban ganda, untuk membayar pajak dan juga zakat. Oleh karena itu, dalam rangka meringankan beban muslim itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 23 ayat (2) yang berbunyi; Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

6. Illat Hukum Zakat

a. Pengertian Illat Hukum

Secara etimologi illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Dikalangan Ulama Ushul Fiqih Illat itu

diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum. Dengan kata lain, illat itu ialah sesuatu yang menjadi alasan atau dasar yang melatarbelakangi penetapan hukum Syara'.setiap ketentuan hukum yang diturunkan Allah SWT baik perintah maupun larangan, pasti memiliki alasan-alasan tersendiri, yang disebut illat. Dalam prakteknya illat menurut Alyasa Abubakar dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Illat Qiyasi* dan *Illat Tasyri'i*.

Pertama Illat Qiyasi menerapkan hukum suatu masalah yang sudah dijelaskan oleh nash pada masalah lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nash, karena ada kesamaan illat antara keduanya.

Kedua Illat Tasyri'i adalah untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sudah sepantasnya berubah disebabkan illat yang mendasarinya berubah.

Misalnya penyakit itu dikatakan illat karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa definisi illat yang dikemukakan para ushul fiqih. Mayoritas para pakar ushul hanafiyah sebagian pakar hanabillah merumuskan definisi illat dengan sesuatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Disebut sebagai pengenal

bagi suatu hukum, Apabila terdapat suatu illat pada sesuatu maka hukum pun ada, karena dari keberadaan illat itulah hukum dikenal.⁴³

b. Illat Hukum Zakat

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (Hukum Islam). Al – Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad Ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi ini tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam sunah dan kitab – kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan ada pula ulama yang secara

⁴³ Atha Bin Khalil, Ushul Fiqih :Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 89

apriori tidak mewajibkan.⁴⁴ Illat yang digunakan dalam penetapan Hukum Zakat dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode Illat Qiyasi.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti lebih yang dijadikan quran sebagai sasaran zakat tersebut.

B. Nisab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

1. Nisab Zakat Profesi

Penulis sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang – orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “lebih” yang dijadikan Al –Qur’an sebagai sasaran Zakat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah :219.

⁴⁴ Agus Marimin, Tira Nur Fitria, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam – Vol. 01, No. 01, Maret 2015 (ISSN : 2477-6157), h. 50

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
 الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah kepada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan.⁴⁵

Menurut MUI bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp. 574.000/gram,- maka $85 \times \text{Rp. } 574.000 = \text{Rp. } 48.790.000,-$ jika dibagi perbulan adalah sebesar Rp. 4.065.833,-

Ini merupakan pendapatan yang benar. Tetapi, barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab yang telah kita tetapkan sebesar 85 gram emams. Besar itu sama dengan dua puluh *Misqal* hasil pertanian yang

⁴⁵ Kemenag R.I, Al-Qur'an dan Terjemahan, Tahun 2018., Hal 34

disebutkan oleh banyak hadist. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang , maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.⁴⁶

Orang –orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau lainnya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan. Untuk menentukan besarnya penghasilan dari berbagai profesi tersebut, dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi menuliskan dua pendapat yaitu :

- a. Memerlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.⁴⁷

Pendapat ini dapat di benarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan

⁴⁶ Yusuf Qordawi, *Op.Cit.*,h. 482

⁴⁷ *Ibid.*,h. 483

tergolong saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab.

Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita harus membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

- b. Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam setahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun,

maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.⁴⁸

2. Cara mengeluarkan zakat profesi

Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

⁴⁸ Ibid.,h.483

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁴⁹.

Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah SWT kepada manusia yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang baik-baik. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, tidak diperkenankan menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ‘ulama. Siapa yang mengusahakan suatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tidak mempunyai harta lainnya, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab,

⁴⁹ Kemenag R.I, Al-Qur’an dan Terjemahan, Tahun 2018., Hal 26

dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.⁵⁰

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima gaji, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ali-Imran ayat 102.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”⁵¹

⁵⁰ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

⁵¹ Kemenag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Tahun 2018., Hal 68

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun, zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nisab tidak wajib untuk dizakati.

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah:103 dan Surat Al-Baqarah: 267.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat SD Negeri 1 Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus

Tempat penelitian yang dilakukan ini berada di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. SD Negeri 1 Tanjungan merupakan salah satu sekolah di kelurahan tanjungan. Sekolah ini didirikan pada tanggal 04 Januari 1976 di sebuah tanah lapang milik Pemerintah Daerah seluas 2500 m². Dan mulai beroperasi pada tanggal 04 Januari 1979⁵². Lingkungan sekolah cukup mendukung walaupun berada di lingkungan pedesaan. Di sekolah tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah Dasar ini memiliki 10 ruangan, 6 adalah ruangan kelas, 1 buah ruang guru beserta ruang kepala sekolah, 1 kamar mandi guru dan siswa, 1 ruang perpustakaan sekolah serta 1 ruang UKS.

Personalia SD Negeri 1 Tanjungan terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 11 Guru Personalia SD Negeri 1 Tanjungan terdiri dari, 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas, 1 guri penjaskes, 1 Petugas perpustakaan dan 1 tenaga administasi sekolah. Dari semua Guru tersebut 7 orang

⁵² Profil SD Negeri 1 Tanjungan

merupakan ASN dan 5 orang guru honorer. Jumlah guru SD Negeri 1 Tanjung dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut ini :

Data Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Tanjung 1.1

1	Nama	NIP	Jabatan
2	Hasnawati, S.Pd	197006061994082001	Kepala Sekolah
3	Habib Gunawan, S.Pd	197611042006041009	Guru Kelas
4	Muawanah, S.Pd	196709122007012029	Guru Kelas
5	Ngadi, S.Pd	196505121988081002	Guru Mapel
6	Rosyani, S.Pd	-	Guru Mapel
7	Sarmiati, S.Pd	197006122007012007	Guru Kelas
8	Sulasmi, S.Pd	197008082008012022	Guru Kelas
9	Santosa, A.Md	196806011991101001	Guru Kelas
10	Jumiati, A.Md	-	Guru Mapel
11	Mega Feryani, A.Md, S.IP	-	Tenaga Administrasi Sekolah
12	Deni Fitria	-	Tenaga Perpustakaan

Sumber: profil SDN 1 Tanjung Tahun 2018⁵³

Jumlah keseluruhan siswa SD Negeri 1 Tanjung tahun ajaran 2017/2018 dari kelas I-VI sebanyak 133 siswa, terdiri dari siswa kelas I

⁵³ Data di peroleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjung Tahun 2018

sejumlah 26 orang, siswa kelas II sejumlah 26 orang, siswa kelas III sejumlah 17 orang, siswa kelas IV sejumlah 21 orang, siswa kelas V sejumlah 17 orang, siswa kelas VI sejumlah 26 orang. Jumlah siswa SD Negeri 1 Tanjungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2⁵⁴ :

No	Kelas	Jenis kelamin		Jumlah (siswa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	14	12	26
2	II	12	14	26
3	III	7	10	17
4	IV	12	9	21
5	V	4	13	17
6	VI	16	10	26
Jumlah		65	68	133


Sumber : Jumlah Peserta Didik SD Negeri 1 Tanjungan Tahun

2017/2018

Dari data siswa tersebut peneliti melakukan penelitian pada Guru di SD Negeri 1 Tanjungan yang berjumlah 11 Orang Personalia.

2. Struktur Kepengurusan SD Negeri 1 Tanjungan

⁵⁴ ⁵⁴ Data di peroleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjungan Tahun 2018



Sumber : Struktur SD Negeri 1 Tanjung Tahun 2017/2018⁵⁵

a. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan sekolah, disini kepala sekolah juga berperan sebagai Manager, Edukator, Leader Motivation dan juga Inovator. Baik dari dalam maupun dari luar, yaitu penyelenggaraan program kerja sekolah, meliputi : menyusun program kerja sekolah, mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling (BK). Sebagai Pembina kesiswaan, pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya,

⁵⁵ Data di peroleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjung Tahun 2018

penyelenggaraan administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, pelengkapan dan kurikulum.

b. Tugas Pokok Wakil Kepala Sekolah

Wakil kepala sekolah membantu Kepala Sekolah dalam segala kegiatan di sekolah, menyusun rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, perngorganisasian, ketenagakerjaan, pengkordinasian, penilaian, pengawasan, pengidentifikasian dan pengumpulan data.

c. Tugas Pokok Guru Mata Pelajaran

Melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan (harian, umum dan akhir), melaksanakan penilaian dan analisis hasil ulangan harian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, membuat catatan tentang kemajuan dari hasil belajar, mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran.

d. Tugas pokok Guru Kelas

Pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : daftar pelajaran kelas, papan absensi siswa, buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran / buku kelas, tata tertib siswa, mengisi daftar kumpulan nilai, membuat catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, pembagian buku laporan hasil belajar.

3. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 1 Tanjung Kec. Pematang Sawa
Kab. Tanggamus

Berikut ini adalah visi dan misi SD Negeri 1 Tanjung, yaitu :

a. Visi

Terciptanya peserta didik yang berkualitas, kompetitif dan berakhlak mulia.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi seluruh siswa
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik
3. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian, nilai-nilai agama dan budaya peserta didik.

c. Tujuan

1. Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun
2. Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berakhlak mulia dan berbudaya.

4. Berikut ini merupakan uraian kondisi responden dari berbagai aspek :

1. Keadaan Responden berdasarkan Tugas

Untuk mengetahui tugas dari masing-masing aparatur sipil negara yang berada di SD Negeri 1 Tanjung maka penulis akan menguraikan Tugas dari masing – masing Aparatur Sipil Negara

Tabel 9⁵⁶**Data Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Tanjungan 1.1**

1	Nama	NIP	Jabatan
2	Hasnawati, S.Pd	197006061994082001	Kepala Sekolah
3	Habib Gunawan, S.Pd	197611042006041009	Guru Kelas
4	Muawanah, S.Pd	196709122007012029	Guru Kelas
5	Ngadi, S.Pd	196505121988081002	Guru Mapel
6	Rosyani, S.Pd	-	Guru Mapel
7	Sarmiati, S.Pd	197006122007012007	Guru Kelas
8	Sulasmi, S.Pd	197008082008012022	Guru Kelas
9	Santosa, A.Md	196806011991101001	Guru Kelas
10	Jumiati, A.Md	-	Guru Mapel
11	Mega Feryani, A.Md, S.IP	-	Tenaga Administrasi Sekolah
12	Deni Fitria	-	Tenaga Perpustakaan

Sumber: profil SDN 1 Tanjungan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang bertugas di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan ada 12 orang dan semuanya beragama Islam.

⁵⁶ Data diperoleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjungan Tahun 2018

2. Keadaan Responden berdasarkan Golongan/Pangkat.

Responden yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah ASN yang tentunya memiliki golongan atau pangkat. Untuk mengetahui keadaan responden berdasarkan pangkat dan golongan, maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10⁵⁷

Data Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Tanjungan 1.1

No	Nama	NIP	Golongan
1	Hasnawati, S.Pd	197006061994082001	III-D
2	Habib Gunawan, S.Pd	197611042006041009	III-A
3	Muawanah, S.Pd	196709122007012029	II-D
4	Ngadi, S.Pd	196505121988081002	IV-A
5	Rosyani, S.Pd	196806011991101001	III-B
6	Sarmiati, S.Pd	197006122007012007	III-B
7	Sulasmi, S.Pd	197008082008012022	III-A
8	Rosyani, S.Pd	-	-
9	Jumiati, A.Md	-	-
10	Mega Feryani,A.Md, S.IP	-	-
11	Deni Fitria	-	-

Sumber: Data Guru SDN 1 Tanjungan 2018

⁵⁷ Data diperoleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjungan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan responden yang sudah memiliki pangkat/golongan adalah sebanyak 7 Orang dan sisanya masih berstatus sebagai tenaga honorer di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan. Dalam hal ini berarti tingkat kemampuan ekonomi dari 7 Orang ASN cukup tinggi, sedangkan sisanya yaitu 4 orang dapat dikategorikan sebagai tingkat sedang.

3. Keadaan Responden Berdasarkan Gaji

4. Tabel 10⁵⁸

5. Data Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Tanjungan 1.1

No	Nama	NIP	Gol
1	Hasnawati, S.Pd	197006061994082001	III-D
2	Habib Gunawan, S.Pd	197611042006041009	III-A
3	Muawanah, S.Pd	196709122007012029	II-D
4	Ngadi, S.Pd	196505121988081002	IV-A
5	Rosyani, S.Pd	196806011991101001	III-B
6	Sarmiati, S.Pd	197006122007012007	III-B
7	Sulasmi, S.Pd	197008082008012022	III-A

Sumber: Data Guru SDN 1 Tanjungan 2018

Identitas informasi

Informasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang penulis anggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan informasi, dalam penelitian ini jumlah

⁵⁸ Data diperoleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjungan Tahun 2018

informasi terdiri dari 7 orang yang berada di Sekolah Dasar SD Negeri 1 Tanjungan yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Menurut penulis dari informasi yang didapatkan dari ketujuh orang tersebut sudah mencukupi dan representative sebagai bahan analisis, mengenai pelaksanaan zakat profesi di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan .

Tabel 11⁵⁹

Data Guru dan Karyawan SD Negeri 1 Tanjungan 1.1

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Hasnawati, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	48 Tahun
2	Habib Gunawan, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	42 Tahun
3	Muawanah, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	51 Tahun
4	Ngadi, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	53 Tahun
5	Santosa, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	50 Tahun
6	Sarmiati, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	48 Tahun
7	Sulasmi, S.Pd	Pegawai Negeri Sipil	48 Tahun

B. Praktik Pelaksanaan Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Memang zakat jenis ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terandung

⁵⁹ Data diperoleh dari Profil SD Negeri 1 Tanjungan Tahun 2018

didalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian adalah : ”Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.⁶⁰ Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :”pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Instansi Vertikal didaerah propinsi /Kabupaten/ kota, kepaniteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.”⁶¹

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pegawai Negeri Sipil Daerah

⁶⁰ Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pasal 1 Ayat (1)

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 Ayat (1)

adalah pegawai Negeri Sipil Daerah propinsi / kabupaten / kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”⁶²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau dipekerjakan dilaur instansi induknya.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah SWT dalam tangan sikaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin sseperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁶³

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaaku yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 Ayat (1)

⁶³ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing –masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.⁶⁴

Bila dilihat kenyataan yang terjadi di SD Negeri 1 Tanjungan , zakat profesi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan. Dari potensi zakat profesi sebesar Rp. 373.060 / Bulan tersebut tetapi belum tercatat sebagai pemasukan di UPZ Kecamatan Pematang Sawa. Hal ini karena para pegawai negeri sipil belum mencapai nisab batas zakat profesi.

Untuk lebih jelas lagi tentang responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya, dan yang belum melaksanakan dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL

Jumlah responden berdasarkan pengetahuan UU dan Fatwa MUI tentang zakat dan yang sudah/ belum melaksanakan zakat.

No	Nama	Pengetahuan tentang zakat		Pelaksanaan	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum

⁶⁴ Nurudin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 23

		mengetahui	mengetahui	melaksanakan	melaksanakan
1	Hasnawati, S.Pd	Ya	-	Ya	-
2	Habib Gunawan, S.Pd	Ya	-	Ya	-
3	Muawanah, S.Pd	-	Ya	-	Ya
4	Ngadi, S.Pd	Ya	-	-	Ya
5	Santosa, S.Pd	-	Ya	-	Ya
6	Sarmiati, S.Pd	-	-	-	-
7	Sulasmi, S.Pd	Ya	-	-	Ya

Dari table di atas dapat diketahui bahwa responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya baru 2 orang, sedangkan yang belum adalah sebanyak Ya 5 orang. Diantara responden yang tidak mengeluarkan zakat profesi mempunyai alasan tersendiri. Ketika penulis tanyakan mengapa tidak mengeluarkan zakat profesi ? jawaban responden adalah zakat profesi tidak ada di masa Nabi, dan tidak adanya zakat terhadap hasil pendapatan.⁶⁵

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa PNS di lingkungan SD negeri 1 Tanjungan belum seluruhnya menjalankan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Untuk mengetahui keadaan para PNS di SD Negeri 1 Tanjungan dalam pelaksanaan zakat profesinya, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa PNS yang tergabung dalam SD Negeri 1 Tanjungan. Berikut adalah data-data yang dapat saya sajikan berdasarkan hasil dari wawancara terhadap PNS di SD Negeri 1 Tanjungan :

⁶⁵ Hasil wawancara dengan responden Ibu Sarmiati pada bulan Mei 2018. Status pekerjaan adalah PNS

1. Nama : Hasnawati, S.Pd

Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Guring Kec. Pematang Sawa

Pekerjaan : Guru

Beliau menjadi seorang Guru terhitung sejak Agustus 1994 sampai dengan sekarang. Itu berarti beliau sudah 24 Tahun berprofesi sebagai guru. Beliau saat ini merupakan kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjungan sejak 2011 sampai dengan sekarang. Menurut pengakuan beliau penghasilannya sebagai seorang guru mencapai Rp. 4.490.600 dan itu merupakan penghasilan kotor yang diperoleh dalam kurun waktu satu bulan tergantung dengan klasifikasi golongan. Karena setiap golongan mempunyai gaji yang berbeda. Sebagai seorang muslim selain menunaikan zakat pada bulan ramadhan beliau juga menunaikan zakat hasil profesinya sebagai PNS. Beliau mengatakan bahwa setiap mendapatkan penghasilan beliau selalu memberikan 2,5% atau lebih dari penghasilannya tersebut kepada orang yang membutuhkan. Biasanya beliau mengeluarkan zakatnya tersebut tidak melalui Badan Amil Zakat tetapi langsung memberikan kepada yatim piatu, janda miskin dan masjid-masjid. Menurut beliau tidak ada factor-faktor yang menjadi kendala baginya dalam mengeluarkan dari hasil profesinya tersebut. Karena baginya untuk berzakat merupakan kesadaran dari individu masing masing.⁶⁶ ketika ditanyakan lebih lanjut apakah mempunyai beban pembayaran hutang, beliau menjawab mempunyai beban angsuran koperasi sebesar Rp. 1.000.000 dan pada Bank BPD mempunyai beban angsuran mencapai Rp. 994.168 dan semua beban angsuran tersebut dibayarkan rutin setiap bulannya baik melalui pemotongan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan responden Ibu Hasnawati pada bulan Mei 2018. Status pekerjaan adalah PNS

secara langsung. Dan jumlah gaji yang beliau terima setiap bulannya melalui akun rekening mencapai Rp. 2.475.432.

2. Nama : Habib Gunawan, S.Pd

Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Guring Kec. Pematang Sawa

Pekerjaan : Guru

Beliau menjadi seorang guru terhitung sejak April 2004 sampai dengan sekarang, itu artinya beliau sudah 14 tahun menjadi seorang guru. Beliau merupakan Wali kelas V di SD Negeri 1 Tanjungan. Menurut pengakuan beliau saat penulis wawancarai beliau mengaku mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp. 3.055.600 dan sudah mengetahui akan hukum zakat profesi. Beliau mengeluarkan zakat profesinya langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara lembaga amil zakat, padahal beliau mengetahui akan adanya lembaga amil zakat sebelumnya. Sementara ketika penulis tanyakan lebih jauh apakah yang dikeluarkan sudah termasuk dalam kategori zakat profesi atau bukan beliau tidak menjawab. Sama halnya dengan responden pertama, penulis pun menanyakan hal yang sama terkait beban angsuran yang mereka bayarkan tiap bulannya untuk bapak Habib beliau menjawab mempunyai beban angsuran koperasi sebesar Rp. 1.971.695 dan itu artinya gaji yang beliau terima setiap bulannya adalah sisa dari beban angsuran yang diterima yaitu mencapai Rp. 1.662.005.

3. Nama : Muawwannah, S.Pd

Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Betung Kec. Pematang Sawa

Pekerjaan : Guru

Beliau sudah menjadi seorang guru terhitung sejak 2007 sampai dengan sekarang, itu artinya beliau sudah 11 tahun menjadi seorang guru. Menurut pengakuan beliau saat penulis tanyakan perihal gaji beliau, beliau menjawab dengan mendapatkan gaji kotor sebesar Rp. 3.767.400. beliau sudah mengetahui akan hukum zakat profesi dan belum mengeluarkan zakat dikarenakan gaji yang diterimanya belum mencapai nishab zakat profesi. Sementara itu beliau pun mempunyai beban angsuran yang harus dibayarkan kepada Bank BPD sebesar Rp. 2.108.473 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.640. 927 tiap bulannya.

4. Nama : Ngadi, S.Pd

Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Tanjungan Kec. Pematang Sawa

Pekerjaan : Guru

Beliau sudah menjadi seorang Pegawai Negeri sipil sejak 1988, itu artinya beliau sudah kurang lebih 30 tahun menjadi seorang guru. Beliau saat ini tinggal tidak jauh dari tempat beliau mengajar setiap harinya, di Desa Tanjungan. Beliau merupakan salah satu guru yang mengajar di bidang Olahraga atau Penjaskes (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan). Beliau merupakan Gol IV-A dan mempunyai gaji lebih besar daripada guru yang berada di lingkungan SD Negeri 1 Tanjungan yaitu sebesar Rp. 4.836.500 yang diterimanya setiap bulan. Namun, sama halnya dengan beberapa guru yang sudah penulis tanyakan beliau pun mempunyai beban angsuran yang sama dengan Bapak Habib yaitu di Bank BPD sebesar Rp. 2.673.201 dan hanya menerima sisa gaji sebesar Rp. 2.138.299. dan beliau sering

mengeluarkan kurang lebih 2.5% dari penghasilan bersih yang diterimanya kepada mustahik yang membutuhkan.

5. Nama : Santosa, S.Pd
 Alamat : Jl. Merpati desa teratas Kec. kotaagung
 Pekerjaan : Guru

Beliau menjadi seorang guru sudah sejak tahun 1991 dan itu artinya beliau sudah 27 tahun menjadi guru. Beliau merupakan satu-satunya guru yang berasal dari luar kota dengan jarak 1 jam perjalanan yang ditempuh untuk menuju ke SD 1 Tanjungan dari tempat kediamannya, dan beliau melakukan perjalanan 2 jam setiap harinya. Beliau mendapatkan gaji kotor sebesar Rp. 3.976.500 dengan mempunyai beban angsuran koperasi sebesar 3.558.800 dan itu artinya gaji yang beliau terima hanya Rp. 396.700 setiap bulannya.

6. Nama : Sarmiati, S.Pd
 Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Waynipah Kec. Pematang Sawa
 Pekerjaan : Guru

Beliau merupakan guru pindahan dari sekolah SD Negeri 1 Guring dan tidak jauh dari SD 1 Tanjungan. Beliau sudah sejak 2007 yang lalu diangkat menjadi seorang guru. Dengan memiliki gaji sebesar Rp. 3.633.700 dan beban angsuran sebesar Rp. 1.965.695 yang dibayarkan rutin setiap bulannya dan itu artinya gaji yang beliau terima mencapai Rp. 1.662.005.

7. Nama :Sulasmi, S.Pd
 Alamat : Jl. Buai Nuta Pekon Sukaraja Kec. Pematang Sawa
 Pekerjaan : Guru

Sama halnya dengan Ibu Sarmiati, Ibu Sulasmi juga diangkat menjadi seorang guru setahun sejak Ibu Sarmiati diangkat. Beliau mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.502. 200 dengan beban angsuran mencapai 2.996.508.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa guru yang bekerja di SD Negeri 1 Tanjungan belum seluruhnya mengetahui dan melaksanakan zakat meskipun ada diantaranya sudah melaksanakan zakat namun masih belum mengetahui apakah gajinya sudah mencapai nishab zakat atau belum.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Guru SD Negeri 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus

Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqih (Hukum Islam). Al –Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Hanbal, Abu Hanifah, Malik dan Syafi’I tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Namun setelah empat periode Mu’awiyah bin Abu Sufyan, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barangsitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Dengan demikian, upah (*‘Umalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (*Mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa yang telah silam dan pemiliknya menganggap sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut

dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru dari pemiliknya itu.

Berdasarkan apa yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Guru SD Negeri 1 Tanjungan bahwasanya ada dua orang guru yang sudah mencapai nishab zakat profesi sesuai dengan kesepakatan para ulama dan Menurut MUI bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp. 574.000/gram,- maka $85 \times \text{Rp. } 574.000 = \text{Rp. } 48.790.000,-$ jika dibagi perbulan adalah sebesar Rp. 4.065.833.

Pada dasarnya penghasilan yang mereka terima secara nominal sudah mencapai nishab wajib zakat yang harus dikeluarkan. Namun, berhubung karena mereka menerima gaji sisa dari pembayaran hutang maka mereka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas profesinya.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat Profesi pada guru SD Negeri 1 Tanjungan

Al-Quran adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan.

Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan al-Qur'an itu: menjelaskan yang belum jelas,

mempertegas yang belum tegas, memberikan batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasulullah dari ayat-ayat tersebut.⁶⁷

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam., tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Nawawi berkata :”Bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya kerana ia hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukumi kafir dan diperlakukan sebagaimana orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh.”⁶⁸

Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk

⁶⁷ Yusuf Qordawi, *Op.Cit.*,h.70

⁶⁸ Yusuf Qordawi, *Op.Cit.*,h.87

kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwasanya penting akan mengetahui hukuman atas kelalaian yang disebabkan tidak melaksanakan zakat dinilai sebagai orang yang murtad dan harus diperangi oleh Umat Islam. Bila ditinjau dari pelaksanaannya PNS yang tergabung dalam SD negeri 1 Tanjungan sudah melaksanakan namun apabila di lihat berdasarkan batas nishab mereka belum dikatakan sebagai wajib zakat tetapi lebih kepada tindakan sedekah. Namun,upaya ini tentu saja harus diapresiasi bahwasanya mereka sudah sadar akan penting dan wajibnya melaksanakan zakat dalam Islam.

Dalam hal pelaksanaan zakat profesi guru SD Negeri 1 Tanjungan ada yang sudah melaksanakan zakat profesi dari gaji bersih yang mereka teima. Namun, menurut Pandangan Hukum Islam yang mereka keluarkan selama ini belum bisa dikatakan zakat profesi karena gaji bersih yang mereka terima adalah hasil sisa dari pembayaran beban angsuran bulanan yang wajib mereka bayarkan setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penghasilan guru sebagai PNS berdasarkan nishab zakat profesi menurut MUI adalah sebesar 85 gram yaitu senilai Rp. 48.790.000,- dengan asumsi pergram seharga Rp. 574.000 termasuk kategori zakat profesi
2. Menurut Hukum Islam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru PNS di SD Negeri 1 Tanjungan tidak dapat dikatakan sebagai zakat profesi tapi sebatas bernilai sedekah karena guru yang penghasilannya mencapai nishab hanya menerima sisa gaji setiap bulannya setelah dipotong atau membayar hutang tidak mencapai nishab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan terhadap keadaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan zakat dari profesinya, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang muslim kita harus selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakatnya. Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu dorongan dari orang lain.

-
2. Sangat diharapkan setiap umat Islam yang memiliki profesi agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga kehidupan Umat Islam menjadi lebih seimbang.

